



Perdagangan Orang: Ancaman Nyata, Upaya Hukum dan Pencegahannya di Desa Tirtayasa Serang Banten

Human Trafficking: Real Threats, Legal Efforts and Prevention in Tirtayasa Village, Serang, Banten

Muhamad Romdoni^{1*}, Reine Rofiana²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Korespondensi penulis: muhamadromdoni@untirta.ac.id

Article History:

Received: September 12, 2024;

Revised: September 30, 2024;

Accepted: Oktober 26, 2024;

Published: Oktober 29, 2024

Keywords: Banten Province, Human Trafficking, Tirtayasa Serang Regency.

Abstract: *Human Trafficking is a transnational crime, this is because human trafficking involves many countries in terms of planning, real actions and the consequences. The countries targeted are not only developed countries but developing countries such as Indonesia are not immune to this crime. Real evidence can be found in one of the areas in Banten province, namely Tirtayasa Village located in Serang Regency. Many residents think that by going abroad they can change their fate in the village, without thinking about the legal or illegal process. As a result, there are several residents who experience physical violence and not being paid their wages. Therefore, it is necessary to hold comprehensive socialization activities related to human trafficking which include real actions, legal efforts and prevention efforts. The results of this socialization show that the knowledge of village communities who assume that if they can work abroad it will change their fate is a misguided perception. Because in this socialization, the legal and illegal processes related to the departure of migrant workers from Indonesia abroad are conveyed. With this socialization, village communities know that the law will protect them wherever they go as long as they are law-abiding citizens. Furthermore, it is hoped that this activity can be continued by village officials so that it can be a filter for its residents before they dare to work abroad.*

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional, hal ini karena perdagangan orang melibatkan banyak negara dalam hal perencanaan, tindakan nyata dan akibat yang ditimbulkan. Negara yang menjadi sasaran tidak hanya negara maju namun negara berkembang seperti Indonesia tidak luput dari kejahatan ini. Bukti nyata dapat ditemukan pada salah satu wilayah di provinsi Banten yaitu Desa Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Banyak warga yang berfikir bahwa dengan pergi keluar negeri dapat merubah nasibnya di desa, tanpa memikirkan proses yang dilaluinya legal atau illegal. Akibatnya terdapat beberapa warga yang mengalami kekerasan fisik sampai dengan tidak dibayarkan upahnya. Oleh karena itu, perlunya diadakan kegiatan sosialisasi yang komprehensif terkait dengan perdagangan orang yang meliputi tindakan nyata, upaya hukum dan upaya pencegahannya. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa yang beranggapan bahwa apabila bisa bekerja ke luar negeri akan merubah nasib adalah persepsi yang salah kaprah. Karena dalam sosialisasi ini disampaikan proses yang legal dan illegal terkait pemberangkatan buruh migran dari Indonesia ke luar negeri. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat desa menjadi tahu bahwa hukum akan melindungi mereka kemanapun mereka pergi selama mereka menjadi warga negara yang taat hukum. Lebih lanjut, diharapkan kegiatan ini dapat diteruskan oleh aparat desa agar bisa menjadi filter warganya sebelum memberanikan diri bekerja diluar negeri.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Provinsi Banten, Tirtayasa Kabupaten Serang.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perdagangan manusia merupakan masalah yang terus menghantui masyarakat di seluruh dunia. Bukan hanya bagi negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris dan negara-negara maju lainnya namun masalah perdagangan orang ini sampai ke pedesaan di negara berkembang. Menurut Jay Albanese (2018) dalam kejahatan lintas batas, umumnya, negara maju menjadi negara penerima (demand) sedangkan negara berkembang dan negara pinggiran menjadi negara pemasok (supply) (Supli et al., 2022). Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari adanya perdagangan orang. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 2023, tercatat telah terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang. Dan sampai bulan Oktober 2024 telah tercatat 194 kasus yang menjadi korban dari perdagangan orang (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024).

Tingginya angka perdagangan orang di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu destinasi dari tindak pidana perdagangan orang ini. Hal ini karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km² (Badan Informasi Geospasial, 2024). Luasnya wilayah Indonesia tersebut menjadikan salah satu suburnya perdagangan orang di Indonesia, karena membuat para pelaku memiliki banyak sarana agar bisa keluar wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui bandara atau Pelabuhan yang sudah barang pasti akan diketahui oleh petugas imigrasi. Namun dengan lautan yang luas dan kurangnya pemantauan dari pihak pemerintah Indonesia, akan mempermudah aksi perdagangan orang oleh para pelaku.

Salah satu wilayah yang rentan terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia adalah Desa Tirtayasa Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang belum merata, faktor ekonomi yang sampai saat ini memang masih menjadi faktor utama terjadinya kasus trafficking, kemiskinan memang memiliki dampak yang begitu mengerikan (Abdullah, 2019), keterbatasan lapangan pekerjaan khususnya perempuan, untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui calo tenaga kerja yang tidak bermoral karena Para pelaku perdagangan orang menargetkan mereka yang miskin, minim bantuan, perempuan-perempuan single di negara-negara miskin (Nizmi, 2020). Para calo ini sering menipu korbannya, menjanjikan upah tinggi dan kondisi hidup yang lebih baik, tetapi kemudian menjadikan mereka

korban eksploitasi dan pelecehan dan minimnya pemahaman mengenai risiko perdagangan orang serta regulasi pencegahannya.

Situasi di Tirtayasa mencerminkan tren yang lebih luas yang diamati di Indonesia, di mana kejahatan perdagangan manusia terkait erat dengan lonjakan pekerja migran perempuan yang mencari pekerjaan di luar negeri. Karena pemerintah melakukan pengiriman buruh migran untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Puanandini, 2021). Letak geografis Indonesia yang strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, semakin memperparah masalah perdagangan manusia di wilayah pesisir, termasuk perairan sekitar Tirtayasa (Kurniaty & Kurniawan, 2020).

Untuk mengatasi masalah yang mendesak ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai langkah hukum untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban, sekaligus menindak jaringan kriminal yang bertanggung jawab atas perdagangan manusia. Namun dalam kenyataannya upaya-upaya pemerintah belum mampu memberantas secara keseluruhan para pelaku perdagangan orang ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas TPPO. Upaya pemberantasan berupa perbaikan aturan, penegakan hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan budaya bekerja secara ilegal. Hanya saja upaya yang berlangsung selama ini cenderung berjalan lambat (Nola, 2023). Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di muka, di rasa perlu upaya nyata dari akademisi fakultas hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi Perdagangan Orang: Tindakan Nyata, Upaya Hukum dan Pencegahannya di Desa Tirtayasa, Kabupaten Serang Provinsi Banten- Indonesia.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi tentang Perdagangan Orang: Tindakan Nyata, Upaya Hukum dan Pencegahannya di Desa Tirtayasa, Kabupaten Serang Provinsi Banten- Indonesia. Memiliki beberapa metode yang digunakan dalam usaha mencapai hasil yang maksimal diantaranya:

- 1) **Metode Ceramah**, dalam sesi sosialisasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi dasar mengenai perdagangan orang, seperti definisi, jenis-jenis, dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi modus operandi perdagangan

orang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode ini untuk memahami aspek hukum dan bahaya dari praktik perdagangan orang secara komprehensif.

- 2) **Metode Diskusi Interaktif**, diskusi interaktif melibatkan peserta untuk lebih memahami konteks lokal mengenai perdagangan orang. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk berbagi pandangan, pengalaman, atau informasi terkait kejadian-kejadian yang mereka ketahui. Hal ini bertujuan untuk menggali kesadaran lokal tentang bagaimana perdagangan orang mungkin muncul di lingkungan mereka serta meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dalam upaya pencegahan.
- 3) **Studi Kasus**, Studi kasus digunakan untuk memberikan contoh nyata dan konkret dari kasus perdagangan orang yang pernah terjadi, baik di dalam desa Tirtayasa maupun di tingkat nasional. Kasus-kasus ini dianalisis bersama untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat menjadi tanda-tanda peringatan. Melalui studi kasus, peserta dapat lebih mudah memahami implikasi dan dinamika perdagangan orang, sehingga mampu mengenali potensi risiko di lingkungan sekitar.
- 4) **Pembagian Materi dan Infografis**, agar informasi lebih mudah diingat, peserta diberikan lembar informasi, brosur, atau infografis mengenai cara mengenali dan menghindari perdagangan orang. Materi ini juga memuat kontak penting, seperti nomor telepon lembaga terkait yang bisa dihubungi jika ada kasus atau dugaan perdagangan orang. Penyebaran materi visual ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengingat pesan utama sosialisasi.
- 5) **Pendampingan Lanjutan dan Konsultasi**, pasca-sosialisasi, dilakukan pendampingan lanjutan melalui forum diskusi kelompok yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman serta memberikan ruang konsultasi jika ada pertanyaan atau kasus yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pendampingan ini memastikan bahwa informasi yang diterima tetap relevan dan terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi bertema "*Perdagangan Orang: Tindakan Nyata, Upaya Hukum, dan Pencegahannya*" yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Tirtayasa, Serang, Banten, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para akademisi untuk melaksanakan salah satu kewajibannya yakni pengabdian kepada masyarakat. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, namun penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*), dan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi, berbagai macam masalah sosial yang dapat dilakukan dengan pendekatan hukum maupun pendekatan sosial seperti yang dilakukan dengan cara sosialisasi oleh akademisi fakultas hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini. Karena pada dasarnya semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat (Nuraeny, 2011).

Permasalahan perdagangan orang yang ada di Desa Tirtayasa berfokus pada buruh migran. Menurut (Nuraeny) bahwa faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari Negara-Negara berkembang (*developing countries*), seperti Negara-Negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga (Esther et al., 2021).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan karena dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, akan memberikan pemahaman tentang upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Tirtayasa sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang semakin canggih dengan menggunakan media sosial untuk mengajak para remaja, Perempuan dan kalangan lainnya di desa Tirtayasa untuk tertarik diajak dan dibujuk agar ikut untuk diperdagangkan. Hal ini tentu membutuhkan

pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat desa Tirtayasa. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum oleh akademisi fakultas hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menunjukkan beberapa capaian penting sebagai berikut:

- 1) **Peningkatan Pemahaman Masyarakat** Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar perdagangan orang, modus yang biasa digunakan pelaku, dan dampak negatif yang timbul bagi korban.
- 2) **Kepedulian dan Partisipasi Aktif Masyarakat** Masyarakat Desa Tirtayasa, khususnya para peserta, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap isu perdagangan orang setelah memahami implikasinya secara lebih mendalam. Banyak peserta yang aktif dalam sesi diskusi, berbagi informasi mengenai potensi risiko yang pernah mereka lihat atau dengar di lingkungan mereka. Beberapa peserta bahkan menyatakan komitmen untuk melapor kepada aparat desa jika menemukan situasi mencurigakan.
- 3) **Penyebaran Informasi melalui Media Edukasi** Pembagian brosur, infografis, dan materi visual lainnya terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi atau mencegah perdagangan orang. Materi ini akan terus disebar oleh aparat desa agar pesan sosialisasi tetap mengakar di masyarakat.

Hasil-hasil di atas menunjukkan bahwa sosialisasi ini berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Tirtayasa mengenai bahaya perdagangan orang dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil karena tindakan perdagangan manusia (human trafficking) sangat terkait dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Faisal Fadilla Noorikhsan et al., 2023). Masyarakat yang sebelumnya kurang memahami tanda-tanda dan modus operandi perdagangan orang, kini memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara mengenali risiko tersebut.

Dari segi metode, pendekatan yang dilakukan, seperti ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi, terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Metode simulasi memberikan dampak signifikan, terutama dalam meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus perdagangan orang. Penggunaan media visual juga terbukti sebagai langkah penting untuk memastikan pesan dapat diingat dan diikuti, bahkan setelah kegiatan berakhir.

Selain itu, program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membentuk kelompok atau jaringan yang berperan sebagai “mata-mata” di tingkat desa dalam mendeteksi dan

mencegah perdagangan orang. Pembentukan jaringan ini akan memudahkan pemantauan di tingkat komunitas dan memberikan rasa aman serta solidaritas antarmasyarakat dalam upaya pencegahan.

Melalui sosialisasi ini, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga memberdayakan masyarakat Desa Tirtayasa agar mereka menjadi bagian dari solusi atas masalah perdagangan orang. Kedepannya, akan diperlukan program lanjutan untuk memperdalam pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk aparat desa dan lembaga perlindungan sosial. Secara keseluruhan, sosialisasi ini memberikan bukti bahwa kolaborasi antara akademisi dan masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial yang mendesak, seperti perdagangan orang, melalui pendekatan edukasi yang holistik dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.



4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sosialisasi ini telah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Desa Tirtayasa. Masyarakat menjadi lebih sadar, kritis, dan termotivasi untuk berperan aktif dalam mencegah serta melaporkan indikasi perdagangan orang. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, terbentuknya jaringan pengawas berbasis komunitas, serta perubahan positif dalam persepsi terhadap aparat desa dan pemerintah menandakan bahwa program ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya. Namun, untuk mempertahankan dan mengembangkan hasil ini, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga akademik. Keberlanjutan program ini akan memungkinkan masyarakat Desa Tirtayasa menjadi desa yang tangguh dan proaktif dalam menghadapi ancaman perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 55–63. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1958>
- Badan Informasi Geospasial. (2024, October 27). Big serahkan peta NKRI kepada Kemenkokesra. <https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20kepulauan%20terbesar,Luas%20perairan%203.257.483%20km2>.
- Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Pola penanganan dan penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 63–77. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>
- Noorikhsan, F. F., Khoerunisa, N., Helbawanti, O., & Muharry, A. (2023). Penyuluhan perdagangan orang (human trafficking) untuk mencegah kasus tindak pidana perdagangan orang di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(9), 6087–6096. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i9.4822>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2024, October 27). Bentuk kekerasan yang dialami korban. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Nizmi, Y. E. (2020). Analisis pengaruh perang, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perdagangan manusia. *Review of International Relations*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15423>
- Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Kesejahteraan dan Keadilan*, 14(2), 143–161.

Nuraeny, H. (2011). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika Offset.

Puanandini, D. A. (2021). Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 257–270. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938>

Supli, N. A., Yusa, M. Y., Ferdiansyah, F., Aisyah, S. M., & Nurhayati, N. (2022). Sosialisasi ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36597>